




**BERITA DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 35**

---

**PERATURAN BUPATI KAMPAR  
NOMOR 35 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KUOK  
KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR**



**BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
TAHUN 2021**



SALINAN

# BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR  
NOMOR 35 TAHUN 2021  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KOTO KUOK  
KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah yuridiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Desa dengan yang lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa;
  - b. bahwa Keputusan Bupati Kampar Nomor : 100/PUM/386 tanggal 12 Agustus 2010 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Ganting Kecamatan Salo dengan Desa Kuok Kecamatan Bangkinang Barat dan kesepakatan oleh Desa yang bersempadan dengan Desa Kuok Kecamatan Kuok, yang tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Batas Desa yang bersempadan pada tanggal 19 Februari 2021, perlu ditindaklanjuti;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KUOK KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
11. Titik Kartometrik adalah yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
12. Titik koordinat adalah suatu sistem untuk menunjukkan suatu titik di Bumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur.
13. Garis lintang adalah garis horizontal yang mengukur sudut antara suatu titik dengan garis katulistiwa, titik diselatan dinamakan lintang selatan yang selanjutnya disingkat LS.
14. Garis Bujur adalah garis vertikal yang mengukur suatu titik nol di Bumi yaitu Greenwich di London Britania Raya yang merupakan titik bujur  $0^{\circ}$  (nol derajat) atau  $360^{\circ}$  (tiga ratus enam puluh derajat) yang diterima secara internasional, titik timur  $0^{\circ}$  dinamakan bujur timur yang selanjutnya disingkat BT.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan tepat pada batas antar Desa;
16. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah Pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar desa;

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.



BAB III  
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan penegasan batas Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar seluas ±2.500,69 hektar sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : berbatas dengan Desa Pulau jambu dan Desa Empat Balai;
- b. Sebelah Timur : berbatas dengan Desa Ganting dan Desa Salo;
- c. Sebelah Selatan : berbatas dengan Desa Bukit Melintang;
- d. Sebelah Barat : berbatas dengan Desa Lereng dan Desa Pulau Tarap.

Pasal 4

Penetapan dan penegasan batas Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

- a. dimulai dari PBU.14.01.05.2001-13.2006 001 di Mushollah Sulup pada koordinat 100° 58' 9.529" BT dan 0° 19' 46.308" LS menuju kearah Selatan sampai TK.14.01.05.2001-13.2006-017 di Kaki Bukit Koto Smedi pada koordinat 100° 58' 13.023" BT dan 0° 19' 31.745" LS kemudian ke arah Selatan mengikuti bidang tanah sampai TK.14.01.05.2001-05.2010-016 di Sungai Simaung besar pada koordinat 100° 58' 51.845" BT dan 0° 16' 29.303" LS;
- b. dari TK.14.01.05.2001-05.2010-016 menuju ke arah Barat mengikuti aliran sungai sampai PBU.14.01.05.2001-05.2010 03 di Box Cover Sungai Semaung pada koordinat 100° 57' 10.825" BT dan 0° 16' 46.438" LS, kemudian ke arah Barat Daya sampai TK.14.01.05.2001-05.2011-05.2010-015 di Box Cover Sungai Simaung pada koordinat 100° 56' 26.702" BT dan 0° 16' 9.698" LS, selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti aliran Sungai Simaung sampai TK.14.01.05.2001-05.2011-014 di batas Bukit Tembiring pada koordinat 100° 56' 8.588" BT dan 0° 16' 37.335" LS;

- c. dari TK.14.01.05.2001-05.2011-014 menuju ke arah Utara mengikuti bidang tanah sampai TK.14.01.05.2001-05.2011-013 di Sudut pagar Gumulap TNI AD pada koordinat koordinat  $100^{\circ} 56' 33.587''$  BT dan  $0^{\circ} 17' 11.521''$  LS, kemudian ke arah Utara mengikuti jalan sampai TK.14.01.05.2001-05.2012-012 di Simpang Tiga Jalan Gemas dengan Jalan Transat pada koordinat  $100^{\circ} 56' 42.034''$  BT dan  $0^{\circ} 17' 47.553''$  LS selanjutnya ke arah Utara mengikuti jalan kebun sampai TK.14.01.05.2001-05.2012-011 di sudut kebun Ilan pada koordinat  $100^{\circ} 56' 39.488''$  BT dan  $0^{\circ} 18' 10.729''$  LS;
- d. dari TK.14.01.05.2001-05.2012-011 menuju ke arah Barat mengikuti jalan sampai TK.14.01.05.2001-05.2012-010 di Sudut Tanah Desa Kuok pada koordinat  $100^{\circ} 56' 36.631''$  BT dan  $0^{\circ} 18' 11.597''$  LS, kemudian menuju ke arah Utara mengikuti jalan sampai TK.14.01.05.2001-05.2012-009 di Jalan Lingkungan pada koordinat  $100^{\circ} 56' 37.125''$  BT dan  $0^{\circ} 18' 14.875''$  LS selanjutnya ke arah Barat mengikuti jalan sampai TK.14.01.05.2001-05.2012-008 di Box Cover Jalan Usman Bath pada koordinat  $100^{\circ} 56' 36.017''$  BT dan  $0^{\circ} 18' 15.185''$  LS;
- e. dari TK.14.01.05.2001-05.2012-008 menuju ke arah Utara mengikuti jalan sampai TK.14.01.05.2001-05.2012-007 di Persimpangan Jl. Hasim Likun pada koordinat  $100^{\circ} 56' 36.796''$  BT dan  $0^{\circ} 18' 19.087''$  LS, kemudian ke arah Barat Laut mengikuti jalan sampai TK.14.01.05.2001-05.2012-006 di Simpang Jln. Kartika dengan Jln. Hasim Likun pada koordinat  $100^{\circ} 56' 26.517''$  BT dan  $0^{\circ} 18' 31.765''$  LS selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti jalan kebun sampai TK.14.01.05.2001-05.2012-005 di Kebun Sawit H. Uvam pada koordinat  $100^{\circ} 56' 21.997''$  BT dan  $0^{\circ} 18' 47.975''$  LS;



- f. dari TK.14.01.05.2001-05.2012-005 menuju ke arah Utara mengikuti jalan sampai TK.14.01.05.2001-05.2012-004 di Simpang Kuburan Kuok pada koordinat  $100^{\circ} 56' 22.858''$  BT dan  $0^{\circ} 18' 50.034''$  LS, kemudian ke arah Barat Laut mengikuti jalan sampai TK.14.01.05.2001-05.2012-003 di simpang Jln. Setapak dengan Jln. Pendidikan pada koordinat  $100^{\circ} 56' 18.506''$  BT dan  $0^{\circ} 18' 58.210''$  LS selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti jalan sampai TK.14.01.05.2001-05.2012-002 di sudut kuburan keluarga H.Rizal pada koordinat  $100^{\circ} 56' 12.943''$  BT dan  $0^{\circ} 19' 2.002''$  LS;
- g. dari TK.14.01.05.2001-05.2012-002 menuju ke arah Timur Laut mengikuti aliran Sungai Bonca Balam sampai PBU.14.01.05.2001-05.2011-05.2012 002 di Bonca Balam pada koordinat  $100^{\circ} 56' 25.724''$  BT dan  $0^{\circ} 19' 17.694''$  LS kemudian menuju ke arah Utara mengikuti Sungai Bonca Balam sampai TK.14.01.05.2001-05.2011-001 di ujung Sungai Bonca Balam pada koordinat  $100^{\circ} 56' 25.884''$  BT dan  $0^{\circ} 19' 20.581''$  LS; dan
- h. dari TK.14.01.05.2001-05.2011-001 menuju Ke arah Timur mengikuti aliran Sungai Kampar sampai TK.14.01.05.2001-13.2006-019 di tepian Sungai Kampar pada koordinat  $100^{\circ} 56' 33.587''$  BT dan  $0^{\circ} 17' 11.521''$  LS, kemudian menuju ke arah Selatan mengikuti jalan sampai TK.14.01.05.2001-13.2006-018 di ujung jalan setapak pada koordinat  $100^{\circ} 56' 36.796''$  BT dan  $0^{\circ} 18' 19.087''$  LS, kemudian menuju ke arah selatan mengikuti jalan setapak hingga kembali ke PBU.14.01.05.2001-13.2006 001.

#### BAB IV

#### PETA BATAS DESA

#### Pasal 5

Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Penetapan dan penegasan batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang  
pada tanggal 27 Agustus 2021  
BUPATI KAMPAR,

ttd

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang  
pada tanggal 27 Agustus 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

YUSRI  
BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
KHAIRUMAN, SH

Pembina


Nip. 19671021 200012 1001



**PETA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA**  
 KODE DESA : 14.01.05.2001  
**DESA KUOK**  
 KECAMATAN KUOK  
 KABUPATEN KAMPAR



SKALA 1 : 15.000  
 0 150 300 600 900 1.200  
 Meters



PROYEKSI : TRANSVERSE MEGATOR  
 SISTEM GRID : GRID GEOGRAFIS DAN GRID UTM  
 DATUM HORIZONTAL : WGS 1984 - ZONA 47 N

- Legenda**
- Kantor Desa
  - Kantor Camat
  - Titik Kartometrik
  - Jalan Arteri, Jalan Kolektor, Jalan Lokal
  - Batas Desa
  - Sungai

Luas : 2.500,69 Ha

**TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA KUOK**

NO	TITIK	KORDINAT	
		X	Y
1	PMU.14.01.05.2001-13.2006-001	100° 56' 8.529" E	0° 13' 46.308" N
2	PMU.14.01.05.2001-05.2011-05.2012-002	100° 56' 25.724" E	0° 13' 17.894" N
3	PMU.14.01.05.2001-05.2010-003	100° 57' 30.827" E	0° 13' 46.898" N
4	TK.14.01.05.2001-05.2011-001	100° 56' 25.884" E	0° 13' 20.581" N
5	TK.14.01.05.2001-05.2012-002	100° 56' 12.947" E	0° 13' 2.067" N
6	TK.14.01.05.2001-05.2012-001	100° 56' 30.507" E	0° 13' 58.219" N
7	TK.14.01.05.2001-05.2012-004	100° 56' 22.858" E	0° 13' 50.034" N
8	TK.14.01.05.2001-05.2012-005	100° 56' 21.997" E	0° 13' 47.975" N
9	TK.14.01.05.2001-05.2012-006	100° 56' 38.157" E	0° 13' 21.788" N
10	TK.14.01.05.2001-05.2012-007	100° 56' 36.796" E	0° 13' 18.067" N
11	TK.14.01.05.2001-05.2012-008	100° 56' 36.017" E	0° 13' 15.287" N
12	TK.14.01.05.2001-05.2012-009	100° 56' 30.127" E	0° 13' 14.878" N
13	TK.14.01.05.2001-05.2012-010	100° 56' 38.811" E	0° 13' 11.987" N
14	TK.14.01.05.2001-05.2012-011	100° 56' 36.487" E	0° 13' 10.778" N
15	TK.14.01.05.2001-05.2012-012	100° 56' 30.047" E	0° 13' 47.393" N
16	TK.14.01.05.2001-05.2011-013	100° 56' 33.587" E	0° 13' 11.511" N
17	TK.14.01.05.2001-05.2011-014	100° 56' 8.508" E	0° 13' 27.285" N
18	TK.14.01.05.2001-05.2011-05.2010-015	100° 56' 26.707" E	0° 13' 9.897" N
19	TK.14.01.05.2001-05.2010-016	100° 56' 51.845" E	0° 13' 29.287" N
20	TK.14.01.05.2001-13.2006-017	100° 56' 13.023" E	0° 13' 31.745" N
21	TK.14.01.05.2001-13.2006-018	100° 56' 30.487" E	0° 13' 51.268" N
22	TK.14.01.05.2001-13.2006-019	100° 56' 8.397" E	0° 13' 20.15.627" N

Number:  
 1. Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar  
 2. Citra Rupa & Jasa T. 2013-2018  
 3. Hasil Pengukuran  
 4. Hasil Pengukuran & Interpretasi

BANGKIANG KOTA, 27 AGUSTUS 2021

*(Signature)*  
 KECAMATAN KUOK

*(Signature)*  
 KECAMATAN SUGENG SUSANTO

Digambar Oleh:  
 BAGIAN TATA PERENCANAAN  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
 TAHUN 2021

